



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 67/M.PPN/HK/08/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT KOMITE
MANAJEMEN RISIKO PEMBANGUNAN NASIONAL**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pencapaian sasaran pembangunan nasional, perlu diselenggarakan manajemen risiko pembangunan nasional yang terintegrasi, baik di dalam maupun lintas kementerian/lembaga/pemerintah daerah/pemerintah desa, badan usaha, dan badan lainnya;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, Komite Manajemen Risiko Pembangunan Nasional dibantu oleh Sekretariat Komite Manajemen Risiko Pembangunan Nasional yang berkedudukan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Sekretariat Komite Manajemen Risiko Pembangunan Nasional;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Sekretariat Komite Manajemen Risiko Pembangunan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT KOMITE MANAJEMEN RISIKO PEMBANGUNAN NASIONAL.
- PERTAMA : Membentuk Sekretariat Komite Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, untuk selanjutnya disebut Sekretariat Komite MRPN, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Komite MRPN sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas Pengarah dan Tim Sekretariat.
- KETIGA : Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas Sekretaris, Koordinator Teknis, Wakil Koordinator Teknis, dan Anggota.
- KEMPAT : Menetapkan Deputy Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai Sekretaris dalam Tim Sekretariat Komite MRPN.

KELIMA : ...

- KELIMA : Sekretariat Komite MRPN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA secara umum mempunyai tugas untuk memberikan bantuan teknis dan administrasi penyelenggaraan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN).
- KEENAM : Selain tugas umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, Sekretariat Komite MRPN bertugas:
- a. mengoordinasikan forum dan melakukan pendampingan penyelenggaraan MRPN;
 - b. mendukung penyiapan kegiatan penyelenggaraan MRPN khususnya terkait penyusunan kebijakan MRPN lintas sektor, penentuan objek MRPN lintas sektor, dan Unit Pemilik Risiko (UPR) lintas sektor, dan hal lain melalui koordinasi pihak-pihak terkait dalam proses tersebut;
 - c. mendukung Komite MRPN dan Tim Pelaksana Komite MRPN dalam menyiapkan konsep pedoman penerapan kebijakan MRPN Lintas Sektor;
 - d. mendukung Komite MRPN dan Tim Pelaksana Komite MRPN dalam merumuskan bahan revidi usulan objek MRPN lintas sektor dan UPR lintas sektor;
 - e. mendukung Komite MRPN dan Tim Pelaksana Komite MRPN dalam menyusun konsep rancangan profil risiko pembangunan nasional;
 - f. mengoordinasikan edukasi dan/atau sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pemilik dan pengelola risiko objek MRPN lintas sektor;
 - g. menyiapkan bahan revidi hasil pemantauan yang berpengaruh pada selera risiko yang telah ditetapkan atau kemungkinan munculnya risiko strategis, baru, dan tidak terantisipasi sebelumnya serta risiko insidental dari UPR Lintas Sektor yang memenuhi kriteria untuk dieskalasi kepada Presiden;
 - h. mengoordinasikan pemantauan atas kepatuhan terhadap penerapan kebijakan MRPN lintas sektor;
 - i. mengoordinasikan tindak lanjut hasil pengawasan intern atas penyelenggaraan MRPN lintas sektor;
 - j. menyusun konsep laporan konsolidasi dan menindaklanjuti hasil revidi dari Pengawas Intern lintas sektor atas penyelenggaraan MRPN lintas sektor;
 - k. mengembangkan dan melakukan interoperabilitas sistem informasi MRPN lintas sektor bersama unit kerja yang mengoordinasikan pembangunan sistem informasi MRPN;

1. mengoordinasikan penyelarasan modul pelatihan penerapan penyelenggaraan MRPN lintas sektor; dan
 - m. mendokumentasikan proses kegiatan penyelenggaraan MRPN Lintas Sektor.
- KETUJUH : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEDELAPAN : Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertindak dan bertanggung jawab untuk memimpin Sekretariat Komite MRPN sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional dan mempunyai tugas:
- a. memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, dan arahan operasionalisasi Sekretariat Komite MRPN sesuai dengan tugas dan fungsi; dan
 - b. melakukan pengawasan tugas dan fungsi Sekretariat Komite MRPN.
- KESEMBILAN : Koordinator Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas:
- a. membantu Sekretaris dalam menjalankan tugas;
 - b. memberikan dukungan substantif dan administratif teknis operasional untuk Sekretariat Komite MRPN;
 - c. membantu melakukan pemeriksaan terhadap dokumen, bahan atau materi yang akan disampaikan kepada Sekretaris;
 - d. memberikan dukungan lain yang ditugaskan oleh Sekretaris; dan
 - e. melakukan tugas dan tanggung jawab Sekretaris dalam menjalankan tugas Sekretariat Komite MRPN apabila sekretaris berhalangan tetap atau sementara.
- KESEPULUH : Wakil Koordinator Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas membantu Koordinator Teknis dalam melaksanakan tugas.
- KESEBELAS : Anggota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Sekretariat Komite MRPN; dan
 - b. memberikan dukungan lain yang ditugaskan oleh Sekretaris.
- KEDUABELAS : Sekretariat Komite MRPN dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh Tim Sekretariat Komite MRPN yang diangkat oleh

Sekretaris ...

Sekretaris mengacu pada mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGABELAS : Sekretariat Komite MRPN dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. .
- KEEMPATBELAS : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Sekretariat Komite MRPN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KELIMABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2024

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Ari Prasetyo

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 67/M.PPN/HK/08/2024
TANGGAL 29 AGUSTUS 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SEKRETARIAT KOMITE
MANAJEMEN RISIKO PEMBANGUNAN NASIONAL

- A. PENGARAH : Sekretaris Kementerian PPN/Bappenas,
Kementerian PPN/Bappenas.
- B. TIM SEKRETARIAT
- Sekretaris : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan
Pengendalian Pembangunan, Kementerian
PPN/Bappenas.
- Koordinator Teknis : Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian
Pembangunan Sektoral, Kementerian
PPN/Bappenas.
- Wakil Koordinator Teknis : 1. Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan,
Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan,
Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan
Pengendalian Pembangunan Daerah,
Kementerian PPN/Bappenas; dan
3. Direktur Evaluasi dan Pengendalian
Penyusunan Perencanaan Pembangunan,
Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris Koordinator Teknis : 1. Novi Mulia Ayu, S.E, MDEC, Kementerian
PPN/Bappenas;
2. Tini Partini Nuryawani, S.Si, MDEC,
Kementerian PPN/Bappenas;
3. Rina Asriyani, S.E., M.Sc., Kementerian
PPN/Bappenas; dan
4. Prakosa Grahayudiandono, S.E., MPA.,
Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Direktur Keuangan Negara dan Analisis
Moneter, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur ...

2. Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Regional III, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Direktur Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Direktur Perencanaan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Direktur Pendanaan Bilateral, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Kepala Biro Umum, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana, Kementerian PPN/Bappenas;

18. Kepala Pusat Data dan Informasi
Perencanaan Pembangunan, Kementerian
PPN/Bappenas;
19. Kepala Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja,
Kementerian PPN/Bappenas;
20. Inda Monita, S.E., MPM., Kementerian
PPN/Bappenas;
21. Meitha Ika Pratiwi, S.P., MBA., Kementerian
PPN/Bappenas;
22. Afwandi, S.E., Kementerian PPN/Bappenas;
23. Ir. Bambang Triyono, Kementerian
PPN/Bappenas;
24. Heriyadi, S.Sos., M.T., M.Sc., Kementerian
PPN/Bappenas;
25. Dwi Ratih Suryantining Esti, S.T., M.Sc.,
Ph.D., Kementerian PPN/Bappenas;
26. Firdausy Yustiningsih, STP., M.E.,
Kementerian PPN/Bappenas;
27. Aswicaksana, S.T., M.T., M.Sc., Kementerian
PPN/Bappenas;
28. Agung M. H. Dorodjatoen, S.T., M.Sc., Ph.D.,
Kementerian PPN/Bappenas;
29. Dr. rer. nat. Jayadi, S.Si., M.SE., M.A.,
Kementerian PPN/Bappenas;
30. Arief Wiroyudo, S.Kom., M.T., MPP.,
Kementerian PPN/Bappenas;
31. Anang Budi Gunawan, S.E., M.Econ., Ph.D.,
Kementerian PPN/Bappenas;
32. Santi Yulianti, SIP., M.M., Kementerian
PPN/Bappenas;
33. Aldy Kharisma Mardikanto, S.T., M.Sc.,
Kementerian PPN/Bappenas;
34. Zulfakar, S.Kom., M.E., Kementerian
PPN/Bappenas;
35. Noor Avianto, S.P., M.Agr., Kementerian
PPN/Bappenas;
36. Rizki Sammyho Putera, S.T., MPP.,
Kementerian PPN/Bappenas;

37. Ely Dinayanti, S.Sos., M.E., Kementerian PPN/Bappenas;
38. Renova Glorya Montessori Siahaan, S.E., M.Sc., Kementerian PPN/Bappenas;
39. Firdini, S.Hum., MPA., Kementerian PPN/Bappenas;
40. Mesi Purnamasari, S.Sos., M.A., Kementerian PPN/Bappenas;
41. Toni Priyanto J, S.Kom., M.E., Kementerian PPN/Bappenas;
42. Agus Sutarman, S.E., MAP., MIDS., Kementerian PPN/Bappenas;
43. Dini Maghfirra, S.P., M.Sc., Ph.D., Kementerian PPN/Bappenas;
44. Grace Second Lady Manalu, S.E., Kementerian PPN/Bappenas;
45. Riski Raisa Putra, S.E., M.Sc., Kementerian PPN/Bappenas;
46. Farida Ayu Brilyanti, S.E., M.E., Kementerian PPN/Bappenas;
47. Jessica Andrea Shinta, S.Ak., Kementerian PPN/Bappenas;
48. Moh. Riziq Syihab, S.P.W.K., Kementerian PPN/Bappenas;
49. Ultamas Eka Rahmawan, S.T., Kementerian PPN/Bappenas;
50. Ladislaus Ryanniro T., S.T., Kementerian PPN/Bappenas;
51. Ibnu Ahmadsyah, S.E., Kementerian PPN/Bappenas;
52. Dwinia Emil, S.E., Kementerian PPN/Bappenas;
53. Triana Apita Nugrahaeni, S.Mn., Kementerian PPN/Bappenas;

54. Bintang Rahmat Wananda, S.T.,
Kementerian PPN/Bappenas; dan
55. Luqman Hakim Antris Saputro, S.Hub.Int.,
Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes, representing the name Ari Prasetyo.

Ari Prasetyo